

**PERJANJIAN JASA KUSTODIAN
ANTARA
PT DANAREKSA SEKURITAS
DAN
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk**

TENTANG JASA KUSTODIAN

**No: PJ-28/124/V/LGL
No: B. 381-INV/CDN/05/2019**

Pada hari ini Kamis tanggal 16 Mei 2019 (16-05-19) di Jakarta, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. **Budi Susanto** dan **R. Muhammad Irwan**, masing-masing dalam jabatannya selaku Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Utama dan Direktur, secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama **dalam hal ini berwenang mewakili** PT Danareksa Sekuritas, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan No. 14 Jakarta 10110, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Leli Subarnas**, Kepala Divisi Investment Services Kantor Pusat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.1074-DIR/DIS/07/2018 tanggal 11 Juli 2018 dan oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Nomor 5 tanggal 03 Desember 2018 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapat Persetujuan Perubahan dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 06 Desember 2018 yang masing-masing dimuat dalam Nomor:AHU-0028948.AH.01.02.TAHUN 2018 dan Nomor AHU-AH.01.03-0272183, bertindak untuk dan atas nama **PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk** berkedudukan di Jalan Sudirman No. 44-46 Jakarta Pusat 10210, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut "Para Pihak", menerangkan dan menyatakan terlebih dahulu sebagai berikut:

- **PIHAK PERTAMA** memerlukan Jasa Kustodian dan **PIHAK KEDUA** menyediakan JASA KUSTODIAN yang telah memiliki izin dari otoritas yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan usaha sebagai Kustodian.
- Bahwa **PIHAK PERTAMA** menunjuk **PIHAK KEDUA** untuk bertindak sebagai Kustodian yang memberikan Jasa Kustodian bagi **PIHAK PERTAMA**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Pihak setuju untuk mengadakan Perjanjian Jasa Kustodian (selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Paraf DS : 

Paraf BRI : 

Pasal 1 DEFINISI


1. Kecuali ditentukan lain dalam hubungan kalimat dalam pasal-pasal yang bersangkutan, Para Pihak sepakat untuk mendefinisikan istilah yang digunakan sebagai berikut:


Corporate	: adalah segala tindakan atau pengumuman aktivitas dari emiten
Action	berkenaan dengan surat berharga yang diterbitkannya.
Hari Kerja	: adalah hari dimana Bank Indonesia menyelenggarakan kegiatan kliring.
HARTA	: adalah Surat Berharga, baik yang diperdagangkan di Pasar Modal Indonesia, seperti saham dan obligasi, maupun yang tidak diperdagangkan di Pasar Modal seperti sertifikat deposito, promes, dan instrumen pasar uang lainnya.
Jam Kerja	: adalah Jam Kerja PIHAK KEDUA yaitu mulai pukul 07.30 sampai dengan 16.30 WIB.
Jasa Kustodian	: adalah jasa yang diberikan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA berupa fasilitas untuk penitipan, pengadministrasian dan pemberian informasi yang berkaitan atas HARTA milik PIHAK PERTAMA .
KSEI	: PT.Kustodian Sentral Efek Indonesia.
Kustodian	: adalah tempat penitipan HARTA milik PIHAK PERTAMA , dalam hal ini yang bertindak sebagai tempat penitipan HARTA adalah Bagian Kustodian Desk Investasi dan Jasa Penunjang Pasar Modal PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Proxy Service	: adalah jasa yang diberikan PIHAK KEDUA untuk mewakili PIHAK PERTAMA guna menjalankan hak & kewajibannya sebagai Investor berkenaan dengan HARTA yang dimilikinya.
2. Judul-judul atau ayat yang digunakan dalam Perjanjian ini hanya untuk memberi kemudahan referensi saja dan tidak mempengaruhi pengertian dari ketentuan yang bersangkutan.

Pasal 2 RUANG LINGKUP PERJANJIAN

PIHAK PERTAMA dengan ini menunjuk **PIHAK KEDUA** sebagaimana **PIHAK KEDUA** menerima penunjukkan dari **PIHAK PERTAMA**, untuk dan atas nama dan atas **instruksi tertulis PIHAK PERTAMA** melakukan Jasa Kustodian, yang meliputi :

- a. Jasa penyimpanan
 - Menerima, menyimpan dan mengamankan fisik HARTA **PIHAK PERTAMA** didalam tempat yang dianggap aman menurut **PIHAK KEDUA** termasuk namun tidak terbatas *pada strong room, safe deposit box*.
 - Mengadministrasikan hal-hal yang berkaitan dengan kepemilikan HARTA **PIHAK PERTAMA**.
 - Melaksanakan pembukaan dan pemeliharaan rekening efek (termasuk sub rekening efek di KSEI dan Bank Indonesia) atas HARTA **PIHAK PERTAMA**.
- b. Jasa penyelesaian transaksi
 - Menerima dan mengirim/menyerahkan HARTA **PIHAK PERTAMA**, baik yang berkaitan dengan transaksi jual beli ataupun pengalihan hak lainnya atas HARTA **PIHAK PERTAMA**.
 - Mencatatkan mutasi/registrasi HARTA **PIHAK PERTAMA** pada Biro Administrasi Efek atau lembaga lain yang terkait sehubungan dengan kewajiban pencatatan atas mutasi/registrasi HARTA milik **PIHAK PERTAMA**.

Paraf DS : 

Paraf BRI : 

- Melaksanakan pemindahan hak (termasuk penyerahan atau penerimaan) atas HARTA yang dititipkan **PIHAK PERTAMA** pada **PIHAK KEDUA**.
- c. Jasa penagihan penghasilan dan jasa pembayaran pajak
 - Menagih penghasilan yang melekat pada HARTA yang dititipkan pada **PIHAK KEDUA** seperti deviden, kupon bunga obligasi, bunga deposito dan penghasilan lainnya.
 - Membayarkan pajak yang timbul dari pemilikan HARTA yang dititipkan pada **PIHAK KEDUA**.
- d. *Corporate Action & Proxy Services*
 - Mewakili **PIHAK PERTAMA** untuk menghadiri RUPS/RUPO berdasarkan permintaan dari **PIHAK PERTAMA**.
 - Mengadministrasikan dan melaporkan bila terdapat saham bonus, *right issue*, konversi saham dan *Corporate Action* lain yang diputuskan oleh Emiten berkenaan dengan HARTA yang ditiipkan **PIHAK PERTAMA** pada **PIHAK KEDUA**.
- e. Layanan informasi dan pelaporan
 - Laporan bulanan standar yang meliputi : Laporan Saldo Rekening Efek, Laporan Portofolio, Laporan Transaksi, Laporan Fee, Laporan Aktiva dan Kewajiban serta Laporan Operasi Harian.
 - Laporan tambahan yang disepakati oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 3 KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) **PIHAK PERTAMA** wajib mempunyai rekening giro *escrow account* di Kantor Cabang Khusus PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Jl. Jenderal Sudirman Kav.44-46 Jakarta atau Bank lain yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** dengan menggunakan ketentuan dan persyaratan giro yang berlaku.
- (2) Instruksi dari **PIHAK PERTAMA** pada **PIHAK KEDUA** disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Semua instruksi harus disampaikan melalui surat tertulis dan atau *faksimile* atau alat komunikasi secara elektronik lain yang disetujui oleh Para Pihak serta ditandatangani oleh pejabat yang berwenang atau kuasanya dari **PIHAK PERTAMA**.
Para Pihak dengan ini menyetujui bahwa *faksimile* surat perintah atau surat instruksi **PIHAK PERTAMA** adalah bersifat operatif dan dapat dilaksanakan sebagaimana surat perintah atau surat instruksi aslinya serta merupakan alat bukti yang sah dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan dengan aslinya serta mengikat Para Pihak.
 - b. **PIHAK PERTAMA** melakukan konfirmasi kepada **PIHAK KEDUA** atas instruksi yang telah disampaikan, dan setelah itu **PIHAK KEDUA** akan melaksanakan instruksi tersebut.
 - c. **PIHAK KEDUA** hanya menjalankan transaksi sesuai instruksi tertulis yang diberikan dan telah dikonfirmasi oleh **PIHAK PERTAMA**.
 - d. Perubahan terhadap instruksi harus disertai dengan instruksi yang telah ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA**.
 - e. **PIHAK KEDUA** tidak bertanggung jawab terhadap kekeliruan maupun pemalsuan data dalam instruksi yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
 - f. Batas waktu pengiriman instruksi :

Instruksi kliring melalui LLG < 100jt	T + 0 jam 09.00 WIB
Instruksi kliring melalui RTGS > 100jt	T + 0 jam 12.00 WIB
Transaksi dengan settlement T>1	T + 0 jam 16.30 WIB

Paraf DS : DP L

Paraf BRI : A Z 1

Dalam hal instruksi tidak sesuai dengan ketentuan di atas, maka transaksi hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan **PIHAK KEDUA**.

- (3) **PIHAK PERTAMA** wajib memindahkan alamat atas HARTA yang dititipkan di Kustodian dengan alamat BRI Kustodian, untuk hal-hal yang berkenaan dengan HARTA milik **PIHAK PERTAMA**, dan membuat surat pernyataan pemindahan alamat kepada emiten atau Badan Administrasi Efek atau lembaga lain yang terkait dengan pencatatan atas mutasi/registrasi HARTA milik **PIHAK PERTAMA**.
- (4) Pajak-pajak dan kewajiban lainnya yang merupakan kewajiban **PIHAK PERTAMA** berdasarkan ketentuan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas ketentuan Bank Indonesia, Bapeciam atau Otoritas Jasa Keuangan sepenuhnya merupakan beban dan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.
- (5) Apabila terjadi perubahan pengurus pada **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK PERTAMA** wajib memberitahukan perubahan dimaksud secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA**.
- (6) Membayar biaya-biaya yang timbul dari pihak ketiga termasuk namun tidak terbatas pada biaya KSEI, biaya Bank (RTGS/LLG/Transfer), biaya asuransi (bila ada).
- (7) Revisi/pembatalan instruksi dapat dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** secara tertulis hanya bila disetujui **PIHAK KEDUA** dan dimungkinkan oleh ketentuan yang berlaku.
- (8) Segala resiko dan kerugian yang mungkin timbul akibat tidak dilaksanakannya kewajiban seperti yang dimaksud dalam Pasal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.
- (9) **PIHAK PERTAMA** dengan ini menyatakan bahwa HARTA yang dititipkan kepada **PIHAK KEDUA** adalah benar milik **PIHAK PERTAMA**.
- (10) Sebagai pengecualian dari ayat (9) pasal ini, **PIHAK PERTAMA** dapat menitipkan HARTA milik klien **PIHAK PERTAMA** atau pihak ketiga lainnya kepada **PIHAK KEDUA**, sepanjang menyampaikan informasi yang cukup kepada **PIHAK KEDUA** mengenai hal itu dan tidak berkeberatan untuk dibukakannya account khusus atas klien/pihak ketiga tersebut, serta **PIHAK PERTAMA** wajib melakukan mitigasi secukupnya terhadap klien/pihak ketiga tersebut sesuai ketentuan perundang-undangan dan regulasi terkait Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customers*) serta anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.
- (11) Dalam hal **PIHAK PERTAMA** tidak memenuhi ketentuan dan kewajiban di dalam ayat (10) Pasal ini, maka segala kewajiban dan tanggung jawab yang timbul sepenuhnya merupakan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**, dan **PIHAK PERTAMA** berjanji untuk membebaskan **PIHAK KEDUA** dari segala tuntutan, gugatan, klaim, kerugian, ganti-kerugian, biaya-biaya, ongkos, risiko apapun yang timbul karena tidak dipenuhinya hal tersebut.

Pasal 4 KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib menerima dan menyimpan dengan sebaik-baiknya atas HARTA yang dititipkan **PIHAK PERTAMA** sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2, dan terhadap HARTA yang dititipkan tersebut wajib dicatat dan dibukukan secara terpisah dari HARTA milik **PIHAK KEDUA** serta dikecualikan dari segala tuntutan hukum yang terjadi terhadap kekayaan **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan instruksi dari **PIHAK PERTAMA** yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) Perjanjian ini.
- (3) **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan kuasa pembukaan dan pemeliharaan rekening efek (termasuk sub rekening efek di KSEI dan Bank Indonesia) atas HARTA **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 butir a Perjanjian ini.
- (4) **PIHAK KEDUA** wajib memberikan laporan sebagaimana yang disebutkan pada pasal 2 (dua) butir e perjanjian ini.

Paraf DS : 

Paraf BRI : 

- (5) **PIHAK KEDUA** wajib memberikan laporan sebagaimana ketentuan Pasal 2 butir e Perjanjian ini dan atau menguji kesesuaian antara saldo rekening efek **PIHAK PERTAMA** dalam pembukuan **PIHAK KEDUA** dengan saldo efek **PIHAK PERTAMA** dalam sub rekening efek.
- (6) Hasil dari segala aktivitas yang dilakukan **PIHAK KEDUA** atas perintah **PIHAK PERTAMA** wajib disampaikan secara tertulis pada **PIHAK PERTAMA**.
- (7) **PIHAK KEDUA** wajib memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** atas perubahan dan atau penambahan jenis Jasa Kustodian yang tersedia pada **PIHAK PERTAMA**.
- (8) Pajak-pajak dan kewajiban lainnya yang merupakan kewajiban **PIHAK KEDUA** berdasarkan ketentuan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas ketentuan Bank Indonesia, sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
- (9) Apabila **PIHAK KEDUA** melaksanakan kuasa sebagaimana dimaksud pada pasal 6 Perjanjian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan atau memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** termasuk namun tidak terbatas pada hasil Rapat Umum pemegang Saham dan/ atau Rapat Umum Pemegang Obligasi yang berkaitan dengan pelaksanaan lingkup pekerjaan pada Pasal 2 Perjanjian, setiap pendapatan atau perolehan hak yang melekat pada HARTA yang menjadi hak **PIHAK PERTAMA**.
- (10) **PIHAK KEDUA** wajib membantu penyelesaian permasalahan yang timbul dari HARTA yang dititipkan oleh **PIHAK PERTAMA**
- (11) Atas permintaan **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** wajib memberikan surat keterangan dan/atau konfirmasi tertulis mengenai jumlah HARTA yang dititipkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dalam hal **PIHAK PERTAMA** akan menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Umum Pemegang Obligasi dari HARTA yang dititipkan.
- (12) Segala risiko dan kerugian yang mungkin timbul akibat tidak dilaksanakannya kewajiban seperti yang dimaksud dalam Pasal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

Pasal 5 PEMBERIAN INFORMASI

Tanpa mengesampingkan ketentuan Pasal 11 Perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** dengan memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada **PIHAK PERTAMA** dapat memberikan informasi dan menyediakan buku, catatan dan dokumen yang berkenaan dengan HARTA milik **PIHAK PERTAMA** yang dititipkan pada **PIHAK KEDUA** dalam rangka pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak yang sah dan berwenang. Pemberitahuan kepada **PIHAK PERTAMA** dimaksud hanya bersifat laporan yang tidak memerlukan persetujuan dari **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 6 PEMBERIAN KUASA PADA PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dengan ini memberikan kuasa secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA**, kuasa mana akan dituangkan tersendiri secara tertulis untuk melaksanakan lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Perjanjian ini atas HARTA milik **PIHAK PERTAMA** yang dititipkan kepada **PIHAK KEDUA** yang berdasarkan kesepakatan Para Pihak diperlukan adanya kuasa untuk itu dan surat kuasa tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Paraf DS : 

Paraf BRI : 

Pasal 7 **IMBALAN JASA**

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan imbalan jasa sesuai dengan jenis Jasa Kustodian yang diberikan **PIHAK KEDUA** sebagaimana yang ditetapkan pada Pasal 2 sesuai dengan ketentuan yang berlaku di **PIHAK KEDUA** dan untuk pertamakalinya besarnya tarif imbalan Jasa Kustodian tersebut sebagaimana yang terlampir pada Perjanjian ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian ini.
- (2) Besarnya imbalan jasa tersebut dapat dilakukan peninjauan kembali oleh Para Pihak, selanjutnya apabila ada perubahan, maka sebelum diberlakukan, **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya akan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA**, untuk selanjutnya disepakati oleh Para Pihak. Persetujuan secara tertulis Para Pihak tersebut memiliki kekuatan yang sama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (3) Imbalan jasa sebagaimana tersebut di atas akan didebet oleh **PIHAK KEDUA** dari rekening giro Kustodi milik **PIHAK PERTAMA**.
- (4) Pajak dan kewajiban lainnya yang timbul atas jasa yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** menjadi beban **PIHAK KEDUA** dan besarnya akan memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 8 **TAGIHAN DAN ATAU KEWAJIBAN YANG BELUM TERSELESAIKAN**

- (1) Pada setiap bulan setelah diterimanya laporan dari **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud Pasal 4 Perjanjian ini oleh **PIHAK PERTAMA**, Para Pihak akan melakukan rekonsiliasi data berdasarkan bukti yang dimiliki oleh Para Pihak.
- (2) Apabila berdasarkan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini terdapat perbedaan dalam catatan **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** mengenai hak-hak tagihan dan atau kewajiban yang melekat pada HARTA milik **PIHAK PERTAMA**, maka sepanjang dapat dibuktikan kebenaran dan keabsahan catatan **PIHAK KEDUA**, catatan yang berlaku adalah catatan HARTA milik **PIHAK PERTAMA** yang dibuat oleh **PIHAK KEDUA** yang untuk itu akan dituangkan ke dalam suatu Berita Acara.
- (3) Atas terjadinya tagihan dan atau kewajiban yang belum terselesaikan, **PIHAK KEDUA** wajib membuat laporan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** perihal dimaksud.
- (4) Seluruh biaya atas terjadinya tagihan di maksud dan atau kewajiban akan ditagihkan kepada **PIHAK PERTAMA**, kecuali apabila biaya tersebut timbul sebagai akibat dari kelalaian atau keterlambatan penanganan oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 9 **MASA BERLAKU**

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 24 (dua puluh empat) bulan yaitu dari sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini.
- (2) Pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian ini wajib memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian ini, dan masing-masing Pihak telah menyelesaikan kewajibannya dengan sebaik-baiknya.
- (3) Dalam hal Para Pihak tidak mengakhiri dan atau membatalkan Perjanjian ini secara sepihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, maka Perjanjian ini secara otomatis

Paraf DS : /

Paraf BRI : /

diperpanjang kembali untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berikutnya pada saat jatuh tempo, kecuali diakhiri sesuai ketentuan ayat (2) Pasal ini.

- (4) Apabila masa berlaku Perjanjian telah berakhir namun masih terdapat hak atau kewajiban dari Para Pihak yang belum terselesaikan, maka Para Pihak masih tetap terikat untuk menyelesaikan hak atau kewajiban tersebut.
- (5) Dalam hal terjadinya pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal ini, Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 KUH Perdata sepanjang diperlukannya suatu putusan pengadilan untuk mengakhiri Perjanjian ini.

Pasal 10 RISIKO/KERUGIAN

- (1) **PIHAK KEDUA** tidak memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memastikan keaslian ataupun tidak aslinya HARTA yang dititipkan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**, sehingga segala resiko yang timbul atas keaslian ataupun tidak aslinya HARTA yang dititipkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** sepenuhnya merupakan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Resiko ataupun kerugian yang terjadi sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian yang terbukti terjadi karena kesalahan salah satu Pihak ditanggung sepenuhnya oleh Pihak yang bersangkutan, dan membebaskan Pihak lainnya sepanjang Pihak lainnya telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan batas-batas kewenangannya yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini.
- (3) **PIHAK KEDUA** tidak bertanggung jawab atas terjadinya perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dengan klien atau pihak ketiga lainnya dan atau atas terjadinya tuntutan terhadap hal-hal yang berkenaan dengan pengelolaan asset **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** sepanjang **PIHAK KEDUA** telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan batas-batas kewenangannya yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini.
- (4) Asuransi atas HARTA **PIHAK PERTAMA** dilaksanakan **PIHAK KEDUA** atas dasar permintaan tertulis **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 11 KERAHASIAAN

- (1) Para Pihak setuju untuk tidak menggunakan atau mengizinkan penggunaan, penyebaran atau pengungkapan Informasi Rahasia kepada pihak ketiga manapun untuk tujuan apapun selain untuk kepentingan Perjanjian tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak lainnya kecuali jika informasi tersebut:
 - a. Telah atau sudah menjadi pengetahuan umum selain karena pelanggaran Perjanjian atau sebagai akibat pengungkapan oleh salah satu PIHAK; atau
 - b. Pihak penerima informasi rahasia dapat menunjukkan bahwa informasi tersebut telah berada dalam penguasaannya atau dalam berkasnya sebelum diterima dari pihak pemilik informasi rahasia; atau
 - c. Diharuskan berdasarkan suatu keputusan pengadilan, peraturan perundangan oleh Badan Pemerintahan yang berwenang atau pihak berwenang lainnya dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada pemiliki informasi rahasia.
- (2) Dalam hal pihak penerima informasi menjadi wajib untuk membuka informasi rahasia karena diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan atau karena diperintahkan oleh pihak atau

Paraf DS :

Paraf BRI :

Lembaga yang berwenang, maka pihak penerima informasi akan menyampaikan pemberitahuan sebelumnya kepada pihak pemilik informasi. Sehubungan dengan kewajiban untuk mengungkapkan informasi rahasia karena perintah dari pihak atau Badan Pemerintah yang berwenang, maka Pihak penerima informasi akan memberikan pemberitahuan sesegera mungkin kepada Pihak pemilik informasi, sehingga Pihak pemilik informasi dapat melakukan tindakan hukum yang diperlukan seperti sanggahan atau keberatan kepada pihak atau Badan Pemerintahan tersebut.

- (3) Masing-masing Pihak akan memastikan bahwa seluruh persetujuan yang diperlukan telah diperoleh agar data dan informasi diterima dan dapat diproses secara sah menurut hukum oleh Pihak lainnya sesuai dengan syarat-syarat dari Perjanjian ini.
- (4) Ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Pasal 11 Perjanjian akan tetap berlaku terlepas dari pemutusan dan/atau berakhirnya Perjanjian ini.

Pasal 12 FORCE MAJEURE

- (1) Para Pihak tidak bertanggungjawab atau tidak dapat dituntut apabila tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam Perjanjian ini, yang disebabkan oleh kejadian di luar kekuasaan dan kemampuan Para Pihak seperti bencana alam, kebakaran, banjir, pemogokan umum, perang, pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, terorisme, wabah/epidemi termasuk tetapi tidak terbatas pada setiap peraturan, perintah atau instruksi yang dikeluarkan pemerintah di bidang ekonomi/moneter yang diikuti dengan peraturan pemberian penyesuaian HARTA atau biaya bagi pekerjaan pemberongan/ pembelian yang dikeluarkan oleh pemerintah.
- (2) Apabila karena alasan keadaan tersebut dalam ayat (1) Pasal ini salah satu Pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka Pihak yang bersangkutan wajib memberitahu Pihak yang lain secara tertulis mengenai keadaan-keadaan tersebut dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya Force Majeure dengan melampirkan surat keterangan resmi dari pejabat/ penguasa setempat.
- (3) Pihak yang mengalami Force Majeure harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian ini paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah Force Majeure tersebut berakhir.
- (4) Keadaan Force Majeure yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menangguhan Perjanjian sampai keadaan Force Majeure berakhir.

Pasal 13 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian ini dan segala akibatnya tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- (2) Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini secara musyawarah untuk mencapai mufakat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (3) Apabila dengan cara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini tidak tercapai, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- (4) Untuk perjanjian ini dan segala akibatnya Para Pihak sepakat untuk memilih tempat kediaman hukum (domisili) yang tetap dan umum di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Paraf DS :

Paraf BRI :

- (5) Segala biaya yang timbul sehubungan dengan penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada Pasal ini menjadi beban masing-masing Pihak.

Pasal 14
PENUTUP

- (1) Perjanjian ini mulai berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatangannya oleh Para Pihak.
(2) Perubahan-perubahan dan/atau penambahan atas hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, akan diatur kemudian atas dasar permufakatan bersama oleh Para Pihak yang akan dituangkan dalam bentuk surat atau perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.
(3) Surat-surat, dokumen-dokumen dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini sehingga Perjanjian ini tidak akan dibuat tanpa adanya surat-surat, dokumen-dokumen dan lampiran-lampiran tersebut.
(4) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dimana rangkap pertama dan kedua bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing Pihak.

PIHAK PERTAMA
PT DANAREKSA SEKURITAS



Budi Susanto
Plt. Direktur Utama

R. Muhammad Irwan
Direktur

PIHAK KEDUA
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK



Paraf DS : D L

Paraf BRI : N K

Lampiran
FEE SCHEDULE CUSTODIAN

No	Jenis Usaha	Fee
1	Penyimpanan / <i>Safekeeping</i> <i>For General Custody/Discretionary Fund</i>	0,035% p.a
2	Penyelesaian Transaksi (per transaksi) (Transactional Handling) <ul style="list-style-type: none"> 1. Untuk efek dalam negeri Penerimaan atau penyerahan efek (saham, obligasi, surat utang negara, deposito, NCD) 2. Untuk efek luar negeri <ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan atau penyerahan efek luar negeri - Transaction cancellation - Remittance fee 	Rp. 75.000,00 USD 50 USD 50 USD 50
3	Pengurusan hak (corporate action) -Pembayaran dividen , kupon bunga obligasi, dll	Free
4	Perwalian (proxy services) untuk obligasi corporate dan saham	Free
5	<i>Out of Pocket Expense</i> Biaya – biaya lain yang timbul sebagai akibat pelaksanaan instruksi klien diluar fee standard berdasarkan reimburse , termasuk namun tidak terbatas pada : <ul style="list-style-type: none"> - Biaya RTGS - Biaya Kliring - Biaya Overbooking (dalam 1 kantor cabang BRI) - Biaya Transfer Antar Cabang BRI - Biaya Settlement BI – SSSS - Biaya Settlement CBEST 	Sesuai Ketentuan BRI Sesuai Ketentuan BRI Waived Sesuai Ketentuan BRI Sesuai Ketentuan BI Sesuai Ketentuan KSEI
6.	Maintenance fee / minimum fee per bulan Fee yang dikenakan apabila biaya custodian selama satu bulan kurang dari besaran biaya maintenance / minimum fee	Rp 5.000.000,-
7.	Bea Materai	Rp. 6.000,-

Paraf DS :

Paraf BRI :